



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Subang Telp. (0260) 411412 Fax. 411412 Kode Pos 41211  
SUBANG

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor :421.10/ 453 - Disdikbud/2020

**IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS  
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Diberikan Kepada Kursus

Nama Lembaga : LKP "**INDONESIAN LIFE SKILL ACADEMY**"

Alamat Lembaga : Kp.Cirateun Timur RT.010 RW.003  
Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati  
Kabupaten Subang

Jenis Pendidikan : **Sains & Teknologi Komputer ,Therapi Komplementer,  
Therapi Empiris**

Rumpun Pendidikan : JASA

Nama Yayasan : Therapi Cempaka Hipnotis Indonesia

Nama Pimpinan : **SUDARMA, S.Pd., SST., MT**

Tingkat : Kabupaten

Berdiri : 21/09/2018

Diberikan dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Permendikbud  
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Subang, 28 September 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



**TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama Lembaga : LKP “ **INDONESIAN LIFE SKILL ACADEMY** ”  
Jenis Pendidikan : Sains & Teknologi Komputer,  
Therapi Komplementer, Therapi Empiris  
Rumpun Pendidikan : JASA  
Tahapan : IZIN TINGKAT KABUPATEN  
Alamat : Kp.Cirateun RT.010 RW.003  
Desa Tanggulun Barat  
Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang  
Pimpinan : SUDARMA, S.Pd., SST., MT  
Tahun Berdiri : 21/09/2018  
Yayasan : Therapi Cempaka Hipnotis Indonesia
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD & DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Subang

Tanggal : 28 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang



TATANG KOMARA, S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Yth. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Kalijati
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Arsip.



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 421.10 / 453 – Disdikbud / 2020

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN IN FORMAL YANG  
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT  
LKP “ *INDONESIAN LIFE SKILL ACADEMY* “**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **Indonesian Life Skill Academy**, Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/KEP/.50 Pem/2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang.
10. **Permendikbud Nomor ; 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.**
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat, No. 2/LKP-ILSA/IX/2020 Tanggal 21 September 2020 dari : **SUDARMA, S.Pd., SST., MT** Selaku Pimpinan Kursus Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**KECAMATAN KALIJATI**  
**KANTOR KEPALA DESA TANGGULUN BARAT**  
*Jln. Cirateun Timur No 43 Kecamatan Kalijati Kode Pos 41271*

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**  
Nomor : 141.1 / 090 / IX / 2020 / Pem

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Tanggulun Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. :

Nama : **WAWAN**  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa :

Nama Organisasi : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
INDONESIA LIFE SKILL ACADEMY**  
Ketua / Direktur : **SUDARMA, S.Pd.SST.,SST.,MT**  
Alamat : **Kp. Cirateun Timur Rt 10, Rw 03 Desa Tanggulun  
Barat Kec. Kalijati Kab. Subang.**

Benar adanya Lembaga / Organisasi tersebut berdomisili di Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang sesuai dengan alamat diatas.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar - benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggulun Barat, 23 September 2020  
KEPALA DESA TANGGULUN BARAT

**WAWAN**